



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. (0355)  
321294 – 336686 TULUNGAGUNG

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.9 / 0265 / 104.040 / 2015  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn. / Ny. / Nn.: M. ABDUL BADI', S.Pd.I. Selaku Pemilik / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : PAUD "ATH THOHIRIYAH".  
tanggal : 17 April 2015, serta lampiran-lampirannya

**MENIMBANG** : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Karangrejo kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bawa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3380)  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.  
7. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 125 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2001

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :  
Nama Lembaga : PAUD "ATH THOHIRIYAH"  
Jenis : PENDIDIKAN NON FORMAL  
Rumpun Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Tahap : C  
Alamat : Gedangan  
Kelurahan/Desa : Gedangan  
Kecamatan : Karangrejo  
Kabupaten : TULUNGAGUNG  
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Tn. M. ABDUL BADI', S.Pd.I.  
Pemilik/Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ATH THOHIRIYAH

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : 5 Mei 2015 s.d tanggal : 4 Mei 2016

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada Tanggal : 5 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PENDIDIKAN  
SUHARNO, M.Pd.,MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19590705 197907 1 005

Tembusan ini dikirim  
Kepada Yth. :  
1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Karangrejo